

BAGIAN PERPUSTAKAAN  
DAN DOKUMENTASI HUKUM  
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10.2/1723

NOMOR KLAS. :

A S A L : B / (S) / T



DJAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

MILIK  
BAGIAN PERPUSTAKAAN  
DAN DOKUMENTASI HUKUM  
KEJAKSAAN AGUNG

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-042/D.A/5/1972.

tentang

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK ADMINISTRASI INTELIDJEN

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA:

MENIMBANG

1. Bahwa untuk memperoleh Administrasi Kedjaksaan jang lebih rasional dan efisien, dipandang perlu untuk mengatur Administrasi Umum dan masing-masing Administrasi Teknis dalam lingkungan Kedjaksaan dalam suatu Surat Keputusan Djaksa Agung R.I. ;
2. Bahwa ketentuan-ketentuan tentang Pembuatan dan Pengiriman Laporan-laporan Intelidjen dari Daerah serta Pembuatan dan Pengiriman Uraian Situasi Intelidjen oleh Kedjaksaan Agung Republik Indonesia perlu dilengkapi dengan hasil-hasil Rapat Kerja Kedjaksaan Tahun 1972 ;
3. Bahwa pembuatan/pengiriman Laporan-laporan Intelidjen dan Uraian Situasi Intelidjen harus sesuai dengan hakekat laporan intelidjen jaitu sederhana, tjepat dan up to date dan dibuat setjara berkala dan/atau setjara khusus ;
4. Bahwa perlu ditjapai keseragaman formil dan materiil dalam pembuatan dan pengiriman Laporan-laporan dan Uraian-uraian Situasi Intelidjen ;
5. Bahwa untuk mentjapai sasaran tersebut diatas maka segi-segi administratif dari kegiatan intelidjen perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan Djaksa Agung.

MENGINGAT

1. Undang-undang No. 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kedjaksaan ;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kedjaksaan Tinggi ;
3. Surat Keputusan Presiden R.I. No. 29 Tahun 1971 tentang penjempurnaan Pokok-pokok Organisasi dan tata kerdja Kedjaksaan Agung dan Kedjaksaan Daerah ;
4. Surat Keputusan Djaksa Agung R.I. No. KEP-022/D.A/5/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, tata kerdja dan perintjan tugas Kedjaksaan Agung dan Kedjaksaan Daerah ;

MEMPERHATIKAN

: Hasil-hasil Rapat Kerja Kedjaksaan Tahun 1972.

MENDENGAR

: Pendapat dari para Djaksa Agung Muda.

**TIDAK DIPINJAMKAN  
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI**

A R S I P

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN**

**: KETENTUAN-KETENTUAN POKOK ADMINISTRASI INTELIJEN.**

**BAB I**

**PEMBUATAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN-2 INTELIJEN**

**Pasal 1**

Pedjabat2 tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini diharuskan membuat dan mengirimkan Laporan Intelidjen dari Daerah untuk Djaksa Agung cq. Djaksa Agung Muda Bidang Intelidjen menurut bentuk2 yang ditetapkan dalam pasal berikut.

**Pasal 2**

Laporan2 Intelidjen dibuat dalam bentuk :

1. Laporan Attensi ( Lapat ) ;
2. Laporan Khusus ( Lapsus ) ;
3. Laporan Bulanan ( Lapbul ) ;
4. Laporan Triwulan ( Laptri ) ;
5. Laporan Tahunan ( Laptah ) ;

**Pasal 3**

Sebagai pedoman Pembuatan dan Pengiriman Laporan Intelidjen dari Daerah supaya diikuti petunjuk2 sebagaimana ditentukan didalam Lampiran Surat Keputusan ini.

**Pasal 4**

Semua ketentuan2 yang terdapat didalam Surat Keputusan Menteri/Djaksa Agung tanggal 28 Nopember 1965 No. KEP-34/MEN/11/1966 dinjatakan tidak berlaku lagi, sepanjang yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini.

**BAB II**

**PEMBUATAN DAN PENGIRIMAN URAIAN SITUASI  
INTELIJEN**

**Pasal 5**

Kedjaksaan Agung cq. Bidang Intelidjen membuat dan mengirimkan Uraian Situasi Intelidjen untuk Para Djaksa Agung Muda Bidang Operasi, Pembinaan, Pengawasan Umum dan para Kepala Kedjaksaan Tinggi di Daerah menurut bentuk dan tjara2 seperti tersebut pada pasal2 berikut.

**Pasal 6**

Uraian Situasi Intelidjen dibuat dalam bentuk :

1. Uraian Situasi Bulanan ( Ursib ) ;
2. Uraian Situasi Khusus ( Ursis ).

**Pasal 7**

Rubrik Uraian Situasi Intelidjen terdiri dari :

1. Rubrik Politik termasuk Keamanan ;
2. Rubrik Ekonomi ;
3. Rubrik Territorial.

**Pasal 8**

Uraian Situasi Bulanan dibuat dengan sistematik dan isi sebagai berikut :

1. Pendahuluan .....

1. Pendahuluan ;
2. Data2 dan Penelaahan ;
3. Kesimpulan Umum ;
4. Saran - saran.

Pasal 9

Uraian Situasi Chusus harus dibuat dengan sistematis dan isi sebagai berikut :

1. Pendahuluan ;
2. Masalah ;
3. Kesimpulan.

Pasal 10

Uraian Situasi Bulanan dibuat dan dikirim sekali dalam sebulan serta Uraian Situasi Chusus dibuat dan dikirim menurut kebutuhan setjara - insidentil.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada Surat Keputusan ini dilampirkan :

1. Petunjuk tentang Pembuatan dan Pengiriman Laporan2 Intelidjen dari Daerah ;
2. Model2 yang digunakan dalam administrasi Intelidjen ;
3. Struktur Administrasi Bidang Intelidjen ;
4. Daftar Rincian Model Surat-Menjurat Dalam Lingkungan Bidang Intelidjen.

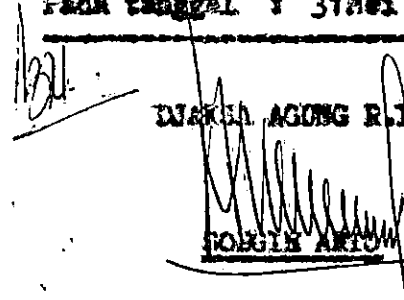
Pasal 12

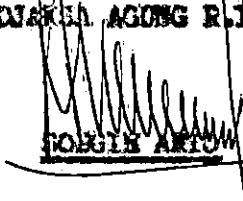
Pada saat berlakunya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan Djaka Agung R.I. No. KEP-047/D.A/6/1971 tentang Pembuatan dan Pengiriman Laporan2 Intelligence Dari Daerah dan No. KEP-048/D.A/6/1971 tentang Pembuatan dan Pengiriman Uraian Situasi Intelligence, dinyatakan tidak berlaku - lagi.

Pasal 13

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya.-

Ditetapkan di : Djakarta.  
Pada tanggal : 31 Mei 1972.

  
DJAKA AGUNG R.I.

  
SOEDJATMOKO